



PUTUSAN

Nomor 743 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUL SUGIARTO alias KHAIRUL bin AKMAR;**

Tempat Lahir : Majene;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/15 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 13 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Sugiarto alias Khairul bin Akmar bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 3 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Sugiarto alias Khairul bin Akmar, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 573/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 31 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 3 September 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Akta Pid.Sus/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Akta Pid.Sus/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan (4) KUHP;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 13 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 10 Desember 2019. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hak untuk mengajukan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut:
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa ditangkap polisi bertempat di Jalan Nelayan Kabupaten Mamuju. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik berisi sabu berat neto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0462 (nol koma nol empat enam dua) gram, sabu tersebut adalah sisa sabu yang Terdakwa sudah gunakan sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sebagian sabu dari Sdr. Ardi karena Terdakwa yang diminta membeli dari Sdr. Wandi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Adi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ardi membeli sabu untuk digunakan bersama secara melawan hukum;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 19 Januari 2019 di rumah Terdakwa beberapa hari sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa melalui Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 413/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan. Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan sabu melainkan sudah berulang/beberapa kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa pertanyaan hukum, berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sabu dengan berat 0,0462 (nol koma nol empat enam dua) gram (kurang dari 1 (satu) gram);

- Bahwa sikap batin Terdakwa pada waktu membeli sabu sesungguhnya dengan niat/maksud menyalahgunakan sabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika sehingga tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu untuk digunakan tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan dijualbelikan, diedarkan dalam rangka melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa membeli sabu akan digunakan bersama secara melawan hukum;
- Bahwa *judex facti* jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan fisik, materiel Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *Judex facti* seharusnya dapat membedakan *mens rea*/ kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut maka *judex facti* akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa *judex facti* dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan sabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya apabila *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan undang-undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum;

- Bahwa penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil untuk mengonsumsi saja);
- Bahwa meskipun pada waktu ditangkap polisi Terdakwa pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa *judex facti* hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiel Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan;
- Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwasanya tidak ada pidana tanpa ada



kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa adalah penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat. Sabu yang ditemukan polisi saat pengeledahan Terdakwa adalah sisa sabu yang telah digunakan pada saat terjadi penangkapan;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu dengan berat 0,0462 (nol koma nol empat enam dua) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan.
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan sendiri secara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020



melawan hukum bukan hal yang pertama kali melainkan sudah berulang/beberapa kali dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 19 Januari 2019 sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan sabu secara melawan hukum sebelum terjadi penangkapan meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika. Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa.
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, bahwasanya benar Terdakwa saat ditangkap sedang menggunakan sabu atau sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan sabu hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan ilmiah di laboratorium melalui, darah, urine, DNA, rambut atau gigi Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa melalui laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 413/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*. Hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna, hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan, sehingga *judex facti* seharusnya tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang menunjukkan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan sebagai penyalah guna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakan, seperti halnya dalam perkara *a quo* akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi Penyalah Guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi



Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dapat direhabilitasi medis ataupun sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan atau assesmen dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 573/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 31 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 3 September 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa KHAIRUL SUGIARTO alias KHAIRUL bin AKMAR;**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 573/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 31 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 3 September 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL SUGIARTO alias KHAIRUL bin AKMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang berisi serbuk kristal bening jenis sabu;
 - 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 743 K/Pid.Sus/2020